

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Dalam publikasi Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), Angka Partisipasi Murni (APM) tahun 2018 pada tingkat pendidikan tinggi dalam rentang usia 19-23 tahun hanya sebesar 20,38%, artinya persentase penduduk berusia 19-23 tahun di Indonesia yang mengenyam pendidikan tinggi hanya sekitar 20%. Rendahnya Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang perguruan tinggi salah satunya diakibatkan oleh faktor biaya. Penelitian yang dilakukan oleh lembaga Haruka Evolusi Digital Utama (HarukaEDU) tahun 2018 menyatakan, sebanyak 79% lulusan SMA/SMK yang sudah bekerja berminat untuk melanjutkan ke jenjang Perguruan Tinggi. Namun 66% responden di antaranya tidak melanjutkan kuliah karena terkendala kesulitan untuk membayar biaya pendidikan (medcom.id, 2020a). Masalah biaya pada akses pendidikan di perguruan tinggi sejalan dengan hasil publikasi SUSENAS BPS 2018, bahwa terdapat kesenjangan partisipasi masyarakat terhadap perguruan tinggi berdasarkan status ekonominya, semakin rendah status ekonominya maka semakin rendah pula partisipasi mengenyam pendidikan di perguruan tinggi, data tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.1 sebagai berikut:




**Gambar 1.1**  
**Partisipasi Perguruan tinggi Berdasarkan Status Ekonomi 2018**  
*Sumber: Susenas BPS (2018)*

Berdasarkan Gambar 1.1, status ekonomi mempengaruhi partisipasi terhadap perguruan tinggi, dari kelompok rumah tangga dengan pengeluaran perkapita

terbesar (kuintil 5) hingga kelompok rumah tangga dengan pengeluaran perkapita terendah (kuintil 1), dapat dilihat bahwa pada partisipasi penduduk usia 19-23 tahun terhadap perguruan tinggi, status ekonomi kuintil 5 berpartisipasi sebesar 41,45% kemudian menurun pada kuintil 4 sebesar 19,9% hingga pada kuintil 1 hanya sebesar 8,35%, artinya semakin rendah status ekonomi maka semakin rendah juga partisipasi mengenyam pendidikan tinggi, pola ini sama dengan partisipasi penduduk usia 19-24 terhadap perguruan tinggi. Dengan demikian biaya menjadi masalah bagi partisipasi terhadap perguruan tinggi di Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2018).

Dilihat dari rata-rata total biaya pendidikan, terjadi kenaikan biaya pendidikan pada setiap peningkatan jenjang pendidikannya, data tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.2 sebagai berikut :



**Gambar 1.2**  
**Pengeluaran Pendidikan Berdasarkan Jenjang (dalam jutaan) Tahun 2018**  
*Sumber: Susenas BPS (2018)*


Berdasarkan Gambar 1.2 bahwa adanya kenaikan rerata biaya pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan. Maka dapat disimpulkan, semakin tinggi tingkat pendidikannya, maka rerata biaya yang dikeluarkan juga semakin besar. Dalam jenjang Perguruan Tinggi, biaya yang harus dikeluarkan mahasiswa dalam menuntut pendidikan tinggi dua kali lipat dibandingkan biaya yang dibebankan kepada siswa SMA/ sederajat. Hal tersebut harus mendapatkan pertimbangan khusus, bahwa untuk meningkatkan kualitas manusia melalui pendidikan di

Indonesia ternyata masih membutuhkan biaya yang cukup besar (Badan Pusat Statistik, 2018).

Adapun masalah biaya pendidikan tidak hanya dirasakan oleh masyarakat dalam mengenyam pendidikan di perguruan tinggi, namun lembaga perguruan tinggi juga mengalami masalah biaya pendidikan. Dalam hasil publikasi Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) disebutkan bahwa terdapat 70% dari 4.520 kampus yang berpotensi mengalami kesulitan pembiayaan, baik gaji maupun operasional di semester mendatang, karena terdampak *Covid-19* (mediaindonesia, 2020). Hal tersebut dapat terjadi karena rendahnya kemampuan mahasiswa membayar uang kuliah yang menjadi pendapatan PTS dalam menyelenggarakan pendidikannya.

Di sisi lain, bantuan dari pemerintah untuk membiayai keuangan perguruan tinggi telah diatur dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Berdasarkan amanat undang-undang tersebut, bantuan dana yang diberikan pemerintah terhadap perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS) tidak sama. Sebab secara kepemilikan berbeda, PTN dimiliki oleh negara sehingga aset-aset dalam PTN sepenuhnya dimiliki oleh Negara, PTN juga memiliki konsekuensi untuk menjalankan tata kelola keuangan yang sesuai dengan aturan pengelolaan keuangan negara, termasuk laporan pertanggungjawaban, berbeda dengan PTS yang kepemilikannya dimiliki oleh lembaga atau yayasan baik kelompok maupun perseorangan. Selain itu, keterbatasan APBN sebagai sumber dana bantuan, menjadi salah satu faktor perbedaan bantuan dana bagi PTN dan PTS (Kementerian Riset dan Teknologi, 2014).

Selain itu, dalam amanat Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pasal 49 ayat 1 disebutkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidikan dan biaya pendidikan kedinasan minimal dialokasikan sebesar 20 persen dari APBD dan APBN. Berikut ini perkembangan alokasi APBN untuk pendidikan dalam kurun waktu 2016-2021:



**Gambar 1.3**  
**Anggaran Pendidikan 2016-2021**  
*Sumber: Kementerian Keuangan (2021)*

Anggaran untuk pendidikan setiap tahunnya mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2016-2021, peningkatan paling besar terjadi pada tahun 2019 sebesar 19 % menjadi 547,8 Triliun. Anggaran ini dikeluarkan oleh pemerintah untuk diarahkan pada meningkatkan mutu hasil pendidikan melalui peningkatan skor PISA atau *the Programme for International Student Assessment*, program ini merupakan program untuk mengukur prestasi bagi anak usia 15 tahun pada bidang kemampuan matematika, sains dan literasi membaca. Kemudian penguatan penyelenggaraan PAUD atau Pendidikan Anak Usia Dini, serta peningkatan kompetensi guru. Untuk anggaran perguruan tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menambah total anggaran yang akan diberikan kepada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Swasta (PTS) pada 2021. Kenaikan anggaran itu mencapai 80% jika dibandingkan pada 2020, dari Rp. 2,9 triliun menjadi Rp. 5,30 triliun, porsi kenaikan terbesar ialah untuk gaji, sertifikasi dan tunjangan dosen serta pembangunan PTS dan PTN guna peningkatan mutu melalui program kampus merdeka (medcom.id, 2020b). Bank Dunia menyampaikan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan belanja pendidikan terbesar di dunia, jika diukur sebagai proporsi dari total pengeluaran pemerintah (kompas.com, 2020), angka tersebut menunjukkan alokasi anggaran untuk peningkatan mutu perguruan tinggi di Indonesia membutuhkan biaya yang besar.

Untuk menjawab permasalahan biaya pada bidang pendidikan tinggi, dalam sistem Islam terdapat sebuah solusi melalui pengalokasian *Islamic endowment fund*

yaitu wakaf. Dalam sejarah Islam, institusi pendidikan masyarakat Islam seperti pesantren, madrasah dan perguruan tinggi banyak dibiayai oleh harta wakaf. Pembiayaan tersebut meliputi biaya mengurus dan pembangunan institusi berkaitan dengan membina, renovasi bangunan, membayar gaji pekerja seperti guru, dosen biaya siswa, penelitian dan biaya operasional lainnya (Mustaffa & Muda, 2014).

Kaitan antara wakaf beserta sektor pendidikan telah berjalan sukses. Dalam sejarahnya wakaf mampu mendanai kegiatan di al-Azhar Mesir, melalui aset wakaf yang menjadi miliknya, Universitas al-Azhar sampai tidak membebani pungutan dari mahasiswanya. Bahkan setiap tahunnya universitas al-Azhar memberikan bantuan beasiswa kepada ribuan mahasiswanya baik lokal maupun internasional selain itu gaji dan operasional universitas dibantu oleh wakaf. Selain itu, Universitas al-Azhar juga menerbitkan kitab agama dan buku lainnya secara gratis (bwi.go.id, 2010). Selain untuk membiayai kegiatan kampus, hasil wakaf al-Azhar digunakan membantu mengatasi krisis finansial negara, dengan keberhasilan pengelolaan wakaf tersebut menjadikan pengelolaan wakaf al-Azhar menjadi contoh dan kiblat bagi seluruh negara-negara yang mengelola aset wakaf (Mu'allim, 2015).

Wakaf merupakan salah satu instrumen dalam ekonomi islam, konsep-konsep dan pemikiran dalam ekonomi islam telah ada ribuan tahun yang lalu dan jauh sebelum konsep dan pemikiran ekonomi dari Barat bermunculan (Marlina, Juliana dan Dewi, 2016). Dengan adanya keberhasilan dan kehebatan institusi wakaf ditiru oleh Barat dengan menerjemahkan wakaf kedalam yayasan, *trust* dan *endowment* (Mustaffa & Muda, 2014a). Pengelolaan *endowment fund* di perguruan tinggi berbagai kampus Eropa dan AS berhasil menghipun dana yang besar, berikut ini data jumlah *endowment fund* kampus-kampus ternama Eropa dan AS :

**Tabel 1.1**  
***Endowment Fund Perguruan Tinggi Ternama di Eropa dan AS***

No	Perguruan tinggi	<i>Endowment fund</i>
1	Massachusetts Institute of Technology	12,4 miliar USD
2	Harvard University	35,8 miliar USD
3	University of Cambridge	5,8 juta Poundsterling
4	Stanford University	21,4 miliar USD
5	California Institute of Technologi	2 miliar USD

6	University of Oxford	4,2 juta Poundsterling
7	University College London (UCL)	90 juta Poundsterling
8	Imperial College London	98 juta Poundsterling
9	ETH Zurich Swiss Federal Institute of Technology	2,8 juta Poundsterling
10	University of Chicago	7,546 miliar USD
11	Princeto University	20,9 miliar USD

Sumber: *Republika* (2016)

Berdasarkan Tabel 1.2 *endowment fund* pada universitas di luar Negeri, kampus-kampus ternama di Eropa dan Amerika seperti Harvard, Cambridge dan Oxford berdiri melalui dana wakaf atau sumbangan masyarakat baik individu maupun persusahaan. *Endowment fund* terbanyak dikelola oleh *Harvard University* sebesar 35,8 miliar USD. Dana abadi ini digunakan untuk membantu anggaran tahunan universitas, pada tahun 2019 dana abadi menyumbang 35% pendapatan *Harvard University* untuk keperluan operasional (Harvard University, 2020). *Endowment fund* yang diperoleh digunakan untuk membantu biaya pendidikan siswa, merekrut professor yang berprestasi, dan mendanai berbagai program akademik (Republika.co.id, 2016).

Terkait hal tersebut, terdapat beberapa penelitian yang membahas integrasi wakaf dan pendidikan. Di antaranya dengan implementasi wakaf tunai berhasil untuk mengurangi biaya yang dikenakan kepada siswa dan dapat mensubsidi biaya penyelenggaraan pendidikan termasuk biaya kursus dan asrama atau *hostel* (Ahmad et al., 2012). Kemudian, wakaf pendidikan dapat membantu menghasilkan banyak penelitian independen dan beasiswa (Arjmand, 2018). Wakaf dapat menjadi instrumen bagi perguruan tinggi negeri untuk menghasilkan pendapatan dan secara tidak langsung dapat mengurangi beban pemerintah dalam membiayai perguruan tinggi negeri (Wan Kamal Mujani & Yaakub, 2017). Akhirnya, wakaf pendidikan mendorong lahirnya kebebasan atau kemandirian pendanaan akademik perguruan tinggi (Athahillah & Suhendri, 2019). Kemandirian sumber pendanaan akan memudahkan lembaga pendidikan untuk mendorong perannya dalam penguatan keilmuan (Hazami, 2016).

Badan Wakaf Indonesia (BWI) menyatakan bahwa potensi Indonesia sangat besar jumlahnya, untuk wakaf uang potensinya sebesar Rp. 180 triliun setiap tahun.

Selain itu, BWI mencatat bahwa potensi aset wakaf di Indonesia mencapai Rp. 2.000 triliun per tahun, dengan total luas tanah wakaf mencapai 420 ribu hektare (Badan Wakaf Indonesia, 2020). Namun hingga saat ini realisasi wakaf uang masih rendah, dalam diskusi daring bertema “Wakaf Spiritual dan Sosial di Tengah Pandemi” yang digelar Baitul Wakaf dan BWI, Komisioner Badan Wakaf Indonesia (BWI) Juris Efrida Robbyantono mengatakan realisasi wakaf uang Rp. 185 miliar (voa-Islam.com, 2020).

Untuk merealisasikan potensi wakaf tersebut, perguruan tinggi dapat turut serta dalam prosesnya dan dapat berperan sebagai mesin transformasi pengelola wakaf. Mohammad Nuh dalam sosialisasi wakaf di Universitas Islam Indonesia (UII) tahun 2019 dengan judul “Perguruan tinggi Sebagai Pelopor Transformasi Pengelolaan Wakaf Produktif di Indonesia” menyatakan bahwa Perguruan Tinggi dapat berperan sebagai mesin transformasi pengelolaan wakaf. Karena beberapa alasan berikut ini: kemajuan wakaf sebagai simbol peradaban. Selanjutnya, kampus sebagai komunitas *well educated* dan *intellectual sources* sekaligus sebagai generasi penerus. Kemudian, kampus sebagai *sustainable process* yang terukur dan teruji dan Yayasan Badan Wakaf UII telah menunjukkan keberhasilannya dalam mengelola perguruan tinggi (UII) dan Rumah Sakit (RS JIH). Sebagai salah satu Perguruan Tinggi dan Rumah Sakit terbaik di Indonesia (uii.ac.id, 2019).

Oleh karenanya, pembangunan pendidikan khususnya perguruan tinggi berbasis wakaf merupakan kontribusi dan keikutsertaan dari masyarakat sebagai wakif untuk memajukan pendidikan. Keterlibatan masyarakat dalam pembiayaan perguruan tinggi di Indonesia melalui wakaf telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pada pasal 84 disebutkan bahwa bahwa masyarakat dapat berperan serta dalam pendanaan Pendidikan Tinggi dalam bentuk: hibah, wakaf, zakat, persembahan kasih, kolekte, dana punia, sumbangan individu dan/atau perusahaan, dana abadi Pendidikan Tinggi, serta bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (JDIH BPK RI, 2012).

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 menyebutkan *endowment fund* atau wakaf sebagai sumber

pendanaan perguruan tinggi di Indonesia. Namun hingga saat ini, pendanaan universitas melalui wakaf masih jauh dari praktik nasional di Indonesia, meskipun telah terdapat badan-badan wakaf di berbagai universitas, pencapaian hasil wakaf mereka sangat minim dan terbatas (TheJakartaPost, 2018). Meskipun sebagian institusi-institusi pendidikan mampu serta berhasil mendayagunakan harta wakaf dan membiayai operasional kegiatan belajar-mengajarnya, memfasilitasi sarana dan prasarana lembaganya melalui keuntungan yang didapat dari aset wakaf. Namun belum mampu memfasilitasi pendidikan dengan bebas biaya kepada anak-anak yang kurang mampu atau membutuhkan. Dengan demikian, hasil wakaf belum berdampak luas pada aspek sosial masyarakat (Furqon, 2012). Menurut Mochamad Ashari Rektor ITS, mengatakan bahwa saat ini mulai banyak PTNBH yang mengaplikasikan pendanaan dari *endowment fund*, namun jumlah perolehannya masih sangat jauh bila dibandingkan dengan universitas kelas dunia seperti *Harvard University*, *MIT*, *Standford University* (jawapos.com, 2020).

Hal tersebut ditunjukkan dengan rendahnya peran wakaf dan *endowment fund* menjadi sumber pendaan bagi Perguruan Tinggi terlihat dalam kerangka pembiayaan universitas yang termuat dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKAT). Dalam RKAT ITS 2020, sumber pembiayaan yang bersumber dari non-APBN sebesar Rp. 720.977.409.639 atau 63,72% dari total sumber pembiayaan. Dengan rincian biaya paling besar berasal dari biaya pendidikan sebesar Rp. 346.964.923.543 atau 48,12% dari biaya pendidikan kemudian paling rendah dari Usaha PTNBH (UPT. FASUM. FASOR. dll) Rp. 5.000.000.000 atau 0,7%. Sedangkan, *endowment fund* hanya sebesar Rp. 7.500.000.000 atau 0,71% (its.ac.id, 2020).

Sebagai contoh Universitas Padjajaran tahun 2020, tidak terdapat realisasi penerimaan dari wakaf dan *endowment fund* (ppid.unpad.ac.id, 2020). Selanjutnya, pada Universitas Indonesia (UI) dalam laporan RKAT 2018, secara keseluruhan pembiayaan melalui dana yang berasal dari masyarakat sejumlah Rp. 1.722.636.598.404 dengan rincian 56,68% atau sejumlah Rp. 976.526.916.400 bersumber dari penerimaan biaya pendidikan sisanya berasal dari penerimaan non biaya pendidikan sejumlah Rp. 746.109.682.004 dengan penerimaan *endowment fund* hanya sejumlah Rp. 12.167.200.000 atau 1.63% dari total penerimaan non

biaya pendidikan (ui.ac.id, 2018). Mayoritas sumber pembiayaan universitas-universitas di Indonesia diperoleh dari biaya pendidikan masyarakat.

Namun di sisi lain, terdapat beberapa perguruan tinggi Islam yang telah mengaplikasikan wakaf dan *endowment fund* sebagai alternatif sumber pembiayaan universitas. Dalam laporan tahunan lembaga *Social Trust Fund* UIN Syarif Hidayatullah 2018, realisasi penerimaan wakaf atau *Islamic endowment fund* rendah hanya sebesar Rp. 30.307.112 atau 0.78% dari total dana masuk sebesar Rp. 3.871.904.891 (Social Trust Fund UIN Syarif Hidayatullah, 2018). Kemudian laporan keuangan nazhir wakaf UIN Sumatera utara 2020, total *passiva* wakaf sebesar Rp. 674.927.000 (Nazhir Wakaf UINSU, 2020).

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi belum optimalnya wakaf sebagai sumber pembiayaan perguruan tinggi, di antaranya: faktor regulasi, regulasi wakaf seperti pendaftaran, sertifikasi, pendistribusian wakaf tunai belum maksimal di tingkat perguruan tinggi. Sementara di Malaysia, pengelolaan dan sistem wakaf tunai di perguruan tinggi lebih maju dibandingkan Indonesia. Pengaturan wakaf uang dibuat oleh Majelis Agama di masing-masing negara bagian yang selanjutnya ditetapkan sebagai undang-undang yang mengikat. Peraturan ini mempermudah penyelenggaraan wakaf dalam mengembangkan pengelolaan wakaf di perguruan tinggi (Mustofa et al., 2020). Penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian (Harun et al., 2016) menyatakan bahwa, perlu adanya regulasi tentang pengelolaan aset wakaf secara komprehensif supaya pengelolaan wakaf dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi kebutuhan di perguruan tinggi. Dalam penelitian (Bakar, 2018) menjelaskan bahwa tata kelola dan praktik akuntansi wakaf yang tidak konsisten baik dari pedoman dan pengelolaannya menjadi tantangan dalam pengelolaan wakaf pendidikan. Selanjutnya, penelitian (Wan Kamal Mujani & Yaakub, 2017) menjelaskan untuk mengimplementasikan wakaf sebagai pembiayaan perguruan tinggi, pimpinan perguruan tinggi harus mengawasi dan mengontrol wakaf pendidikan dengan perpaduan intelektual dan kebijakan mengenai wakaf pendidikan di perguruan tinggi. Dalam hal pengelolaan wakaf oleh nazhir, perlunya transparansi dan proaktif dalam pengelolaan dana wakaf, kemudian menginformasikan kinerja dan pencapaian dalam pengelolaan wakaf sehingga meningkatkan kesadaran dan kepercayaan publik (Johan et al., 2016). Menurut

Rifki Islami (2020) kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga menjadi permasalahan wakaf di Indonesia.

Berdasarkan fenomena masalah yang disebutkan oleh penulis, penulis tertarik untuk mengangkat dan meneliti tema penelitian tentang bagaimana wakaf dimanfaatkan untuk membiayai kebutuhan pembiayaan perguruan tinggi dengan tujuan untuk mengetahui prioritas masalah terbesar dan bagaimana prioritas solusi yang dihasilkan dalam rangka implementasian wakaf sebagai sumber pembiayaan sarana dan operasional perguruan tinggi di Indonesia dilihat dari dimensi regulator, dimensi literasi wakif, dimensi kapasitas nashir dan pimpinan universitas. Adapun perumusan dari masing-masing aspek yang diteliti berdasarkan pada 4 aspek yang menurut penulis berperan besar dalam mengembangkan strategi untuk pengimplementasian wakaf sebagai pembiayaan sarana dan operasional perguruan tinggi, alat analisis yang digunakan oleh penulis adalah *Analytical Hierarchy Process* (AHP), dengan menggunakan alat analisis AHP dapat memecahkan aspek atau dimensi masalah dan solusi apa yang menjadi nilai prioritas paling tinggi dengan mengolah nilai-nilai yang didapat dari jawaban para ahli yang berkompeten atau menguasai di bidangnya masing-masing. Dengan judul skripsi yang diangkat oleh penulis adalah “Strategi Optimalisasi Wakaf Sebagai Sumber Pembiayaan Perguruan Tinggi di Indonesia.”

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian masalah dalam latar belakang, penulis mengidentifikasi terdapat beberapa masalah penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk Indonesia yang mengenyam pendidikan tinggi angkanya rendah, dilihat dari data Angka Partisipasi Murni (APM) Perguruan Tinggi pada jenjang usia 19-23 tahun hanya 20,38% (Badan Pusat Statistik, 2018), salah satu faktornya karena masalah biaya pendidikan, dalam survei yang dilakukan Haruka Evolusi Digital (HarukaEDU) pada tahun 2018 terdapat 66% responden SMA/SMK tidak melanjutkan kuliah karena terkendala biaya pendidikan (medcom.id, 2020a).
2. Beberapa perguruan tinggi berpotensi menghadapi masalah pembiayaan karena mayoritas bersumber dari biaya pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa. Hal ini berdasarkan publikasi yang dilakukan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta

Indonesia (APTISI) menyatakan bahwa sekitar 70% dari 4.520 kampus berpotensi kesulitan melakukan pembiayaan, baik gaji maupun operasional pada masa *covid-19* karena mayoritas biaya pendidikan berasal dari mahasiswa (mediaindonesia, 2020).

3. APBN untuk sektor pendidikan dan anggaran perguruan tinggi menjadi salah satu yang terbesar dan terus mengalami peningkatan tiap tahun, pada tahun 2016 sebesar 370,8 triliun menjadi 550 triliun pada tahun 2021 (medcom.id, 2020b), Hal tersebut membuat Bank Dunia menyatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan belanja pendidikan terbesar di dunia dilihat dari proporsi total pengeluaran pemerintah (kompas.com, 2020)
4. Belum banyak perguruan tinggi di Indonesia yang mengoptimalkan wakaf atau *endowment fund* sebagai sumber pembiayaan. Menurut laporan TheJakartaPost (2018) jumlah perguruan tinggi yang mengelola dana wakaf masih rendah dan pencapaian dari wakaf masih minim, didukung pernyataan Mochamad Ashari (Rektor ITS) menyatakan bahwa pencapaian *endowment fund* PTNBH di Indonesia masih kalah dengan kampus ternama di dunia seperti Harvard University (jawapos.com, 2020)
5. Masalah regulasi wakaf di Indonesia seperti pendaftaran, sertifikasi, pendistribusian wakaf belum maksimal di tingkat perguruan tinggi (Mustofa et al., 2020), perlu adanya regulasi wakaf yang komprehensif ditingkat perguruan tinggi (Harun et al., 2016).

### 1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Aspek-aspek masalah apa yang menjadi prioritas dalam pemanfaatan wakaf sebagai sumber biaya perguruan tinggi?
2. Apa yang menjadi prioritas masalah terbesar dalam pemanfaatan wakaf untuk sebagai biaya perguruan tinggi?
3. Apa aspek-aspek solusi yang menjadi prioritas dalam pemanfaatan wakaf untuk sebagai biaya perguruan tinggi?
4. Apa yang menjadi prioritas solusi dalam pemanfaatan wakaf sebagai biaya perguruan tinggi?

5. Strategi seperti apa yang dapat dihasilkan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan dalam latar belakang, maka secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis prioritas masalah dan prioritas solusi dalam pemanfaatan wakaf sebagai sumber pembiayaan perguruan tinggi di Indonesia, kemudian rumusan strategi dalam pemanfaatan wakaf sebagai pembiayaan perguruan tinggi berdasarkan aspek-aspek yang berpengaruh yang didapat dari penelitian-penelitian sebelumnya.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diperoleh di antaranya adalah:

##### **1. Manfaat Teoretis**

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi pengembangan ilmu ekonomi dan keuangan islam tentang strategi pemanfaatan wakaf sebagai sumber pembiayaan perguruan tinggi di Indonesia.

##### **2. Manfaat Praktis**

Memberikan gambaran praktis bagaimana strategi pemanfaatan wakaf atau *Islamic endowment fund* dapat berperan sebagai sumber pembiayaan perguruan tinggi di Indonesia.